



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Sabri Bin (Alm) Muhamad Rasib;
2. Tempat lahir : Sawang, Kepulauan Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/25 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawang RT 001/RW 001 Kelurahan Sawang,

Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi

Kepulauan Riau

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 13 Juni 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jl. Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepri, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm) dengan pidana penjara selama **18 (Delapan Belas) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I)

- 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II)

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru nomor IMEI Slot (1) 865518045766818 dan Nomor IMEI Slot (2) 865518045766800 dengan simcard Indosat (M3) nomor 085835604773.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Muhamad Sabri Bin Muhamad Rasib (Alm) pada tanggal 08 Juni 2020, Sekira pukul 04.25 WIB Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun mendapat surat perintah Patroli Rutin pada tanggal 07 Juni 2020 di daerah Tanjung Balai Karimun, saat petugas hendak patrol mendapat informasi dari TIM Intelijen dilapangan bahwa akan ada transaksi Narkotika di seputaran OPL perairan laut Tanjung Balai Karimun tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang di Pimpin oleh Kapten Laut MAHENDRA K.W.S, S.S.T.Han yang beranggotakan 5 (lima) orang prajurit TNL AL diantaranya SERDA GUSRI MULYADI dan saudara KKL JHON. TIM pun segera bergerak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pangkalan TNI AL Tg. Balai Karimun tersebut kearah STS LINE Karimun ANAK untuk menyisir sekitaran perairan laut. Sekira pukul 24.00 Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang masih stanbay di laut guna mengecek keamanan laut NKRI, pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wib petugas melihat speed boat pancung kayu tanpa nama bermesin 18 PK yang nampak dari jauh menggunakan lampu penerangan kelip Biru datang dari arah perairan STS LINE (Karimun Anak) menuju arah Tg.Balai karimun. Seketika Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun timbul kecurigaan karena Speed Boat pAncung kayu tersebut sangat ngebut setelah melihat kapal Patroli tersebut, sehingga Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun kejar mengejar kurang lebih selama 5 (lima) menit, sehingga pada Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun dapat menyerempet dari arah kanan. Katim Kapten Laut MAHENDRA K.W.S, S.S.T.Han memerintahkan Krew Speed pancung kayu tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), saudara HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan saudara NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN, kemudian di laksanakan terhadap badan dan sekitaran dalam speed boat pancung tersebut akan tetapi tidak terdapat barang bukti narkoba yang telah kami curigai dari awal. Petugas pun tidak habis pikir menyerah begitu saja, tetapi berusaha mencari bukti bukti bersama-sama ketiga orang yang telah petugas curigai dari awal tersebut agar menyisir perairan. Kurang lebih selama 15 (lima belas) menit setelah meyisir Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun melihat ada 2 (dua) benda mengapung tepatnya berada disebelah kanan boat pancung kayu yang kami curigai tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun memerintahkan agar salah satu dari mereka yaitu MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm) mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) bungkus The Guanyiwang warna Hijau berisikan kristal diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) Gram. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun menanyakan kepada MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN milik siapa barang tersebut dan kemudian mereka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis Sabu yang telah mereka ambil dari salah satu warga Malaysia bernama saudara MAMAT WNA MALAYSIA (DPO), yang mana setelah menjemput barang narkoba tersebut akan di bawa dan di pasarkan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara JOJO (DPO) di Daerah Tg. Balai karimun. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun mengamankan MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN, beserta barang bukti antara lain yaitu 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I), 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru nomor IMEI Slot (1) 865518045766818 dan Nomor IMEI Slot (2) 865518045766800 dengan simcard Indosat (M3) nomor 085835604773 dan 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK.

Setelah itu Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pada hari Rabu pada tanggal 10 Juni 2020 menyerahkan MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN kepada Pihak BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0357/NNF2020, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Labfor Polda Riau didapatkan kesimpulan: Barang bukti narkotika jenis sabu adalah benar mengandung MetamFetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama terdakwa Jumadi Kurniawan Bin Abdul Gani.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/02400/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dilakukan oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2.069 gram atas nama terdakwa MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa Muhamad Sabri Bin Muhamad Rasib (Alm) pada tanggal 08 Juni 2020, Sekira pukul 04.25 WIB Wib, atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun mendapat surat perintah Patroli Rutin pada tanggal 07 Juni 2020 di daerah Tanjung Balai Karimun, saat petugas hendak patrol mendapat informasi dari TIM Intelijen dilapangan bahwa akan ada transaksi Narkotika di seputaran OPL perairan laut Tanjung Balai Karimun tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang di Pimpin oleh Kapten Laut MAHENDRA K.W.S, S.S.T.Han yang beranggotakan 5 (lima) orang prajurit TNL AL diantaranya SERDA GUSRI MULYADI dan saudara KKK JHON. TIM pun segera bergerak dari Pangkalan TNI AL Tg. Balai Karimun tersebut kearah STS LINE Karimun ANAK untuk menyisir sekitaran perairan laut. Sekira pukul 24.00 Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang masih stanbay di laut guna mengecek keamanan laut NKRI, pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wib petugas melihat speed boat pancung kayu tanpa nama bermesin 18 PK yang nampak dari jauh menggunakan lampu penerangan kelip Biru datang dari arah perairan STS LINE (Karimun Anak) menuju arah Tg.Balai karimun. Seketika Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun timbul kecurigaan karena Speed Boat pAncung kayu tersebut sangat ngebut setelah melihat kapal Patroli tersebut, sehingga Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun kejar mengejar kurang lebih selama 5 (lima) menit, sehingga pada Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun dapat menyerempet dari arah kanan. Katim Kapten Laut MAHENDRA K.W.S, S.S.T.Han memerintahkan Krew Speed pancung kayu tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), saudara HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan saudara NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN, kemudian di laksanakan terhadap badan dan sekitaran dalam speed boat pancung tersebut akan tetapi tidak terdapat barang bukti narkotika yang telah kami curigai dari awal. Petugas pun tidak habis pikir

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerah begitu saja, tetapi berusaha mencari bukti bukti bersama-sama ketiga orang yang telah petugas curigai dari awal tersebut agar menyisir perairan. Kurang lebih selama 15 (lima belas) menit setelah menyisir Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun melihat ada 2 (dua) benda mengapung tepatnya berada disebelah kanan boat pancung kayu yang kami curigai tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun memerintahkan agar salah satu dari mereka yaitu MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm) mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) bungkus The Guanyiwang warna Hijau berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) Gram. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun menanyakan kepada MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN milik siapa barang tersebut dan kemudian mereka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah mereka ambil dari salah satu warga Malaysia bernama saudara MAMAT WNA MALAYSIA (DPO), yang mana setelah menjemput barang narkotika tersebut akan di bawa dan di pasarkan kepada saudara JOJO (DPO) di Daerah Tg. Balai karimun. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun mengamankan MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN, beserta barang bukti antara lain yaitu 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I), 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru nomor IMEI Slot (1) 865518045766818 dan Nomor IMEI Slot (2) 865518045766800 dengan simcard Indosat (M3) nomor 085835604773 dan 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK.

Setelah itu Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pada hari Rabu pada tanggal 10 Juni 2020 menyerahkan MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN kepada Pihak BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0357/NNF2020, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Labfor Polda Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkoba jenis sabu adalah benar mengandung Meta Fetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama terdakwa Jumadi Kurniawan Bin Abdul Gani.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/02400/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dilakukan oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI narkoba jenis sabu berat seluruhnya 2.069 gram atas nama terdakwa MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan yang di duga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 04.35 WIB di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin B in Muhammad Jantan karena pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi di hubungi oleh Kasi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau bahwa akan ada Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun yang datang ke kantor untuk menyerahkan Terdakwa dan Barang Bukti yang telah diamankan di Mako Lanal Tg.Balai

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 04.35 WIB di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun datang, setelah datang, Saksi dan Team Opsnal kemudian memeriksa serah terima barang bukti dan Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan tersebut. Kemudian Team Penyidik melakukan gelar perkara bersama Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun untuk menentukan status Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan dan seluruh Barang Bukti yang telah diamankan. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan alat Narkotik Test memang benar mengandung Amfhetamina selanjutnya terhadap Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari penangkap dari Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yaitu Serda Gusri Mulyadi dan Kik Jhon bahwa awal mulanya sebelum penangkapan telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi di lokasi Perairan seputaran STS LINE (Karimun Anak). Pada saat Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun mendapat surat perintah Patroli Rutin pada tanggal 7 Juni 2020 di daerah Tanjung Balai Karimun, ketika hendak patroli mendapat informasi dari TIM Intelijen dilapangan bahwa akan ada transaksi Narkotika di seputaran OPL perairan laut Tanjung Balai Karimun tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang di Pimpin oleh Kapten Laut Mahendra K.W.S, S.S.T.Han yang beranggotakan 5 (lima) orang prajurit TNI AL diantaranya Serda Gusri Mulyadi dan Kik Jhon. Tim pun segera bergerak dari Pangkalan TNI AL Tg. Balai Karimun tersebut kearah STS LINE Karimun ANAK untuk menyisir sekitaran perairan laut, sekitar pukul 24.00 WIB Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun masih standbay di laut guna mengecek keamanan laut NKRI, lalu pada pukul 04.25 WIB tim melihat speed boat pancung kayu tanpa nama yang nampak dari jauh menggunakan lampu penerangan kelip biru datang dari arah perairan STS LINE (Karimun Anak) menuju arah Tg.Balai karimun. Seketika Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun timbul kecurigaan karena speed boat pancung kayu tersebut

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngebut setelah melihat kapal Patroli tersebut, sehingga Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun kejar mengejar kurang lebih selama 5 (lima) menit, pada Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun dapat menyerempet dari arah kanan. Katim Kapten Laut Mahendra K.W.S, S.S.T.Han memerintahkan penggeledahan terhadap crew speed pancung kayu tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang, kemudian di laksanakan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap badan dan sekitaran dalam speed boat pancung tersebut akan tetapi tidak terdapat barang bukti narkoba. TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun tetap berusaha mencari dan bersama-sama Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan yang telah dicurigai dari awal tersebut agar menyisir perairan;

- Bahwa kurang lebih selama 15 (lima belas) menit setelah meyisir petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun melihat ada 2 (dua) benda mengapung tepatnya berada disebelah kanan boat pancung kayu yang dicurigai tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun memerintahkan agar salah satu dari mereka yaitu Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) bungkus Teh Guanyiwang warna Hijau berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) Gram. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun menanyakan kepada mereka bertiga milik siapa barang tersebut dan kemudian mereka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah mereka ambil dari salah satu warga Malaysia bernama saudara Mamat (DPO) yang mana setelah menjemput barang narkotika tersebut akan di bawa dan di pasarkan kepada saudara Jojo (DPO) di Daerah Tg. Balai karimun;
- Bahwa kemudian petugas dari TIM F1QR LANAL Tg. Balai Karimun pun segera membawa ke MAKO LANAL AL Tg. Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di interogasi awal dengan mengamankan saudara Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan, beserta barang bukti antara lain yaitu 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I), 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru dan 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK. Setelah itu Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pada hari Rabu pada tanggal 10 Juni 2020 menyerahkan Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan kepada Pihak Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti di timbang ulang sebanyak 2 (dua) bungkus Teh Guanyiwang warna Hijau berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) Gram dan di test Narco Test dengan hasil positif mengandung Metamfetamina. Kemudian kami segera mengikuti gelar perkara Bersama-sama dengan penyidik Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau untuk menetapkan status Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan sesuai dengan perkara tindak pidana "Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Jenis Sabu", berdasarkan hasil gelar perkara dan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah berkomunikasi langsung dengan pemilik barang di Malaysia yaitu Saudara Mamat, peran dari Saudara Handri Als Badok Bin Rahim adalah penghubung dengan pembeli yang bernama Saudara Jojo di Karimun dan Peran Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan adalah sebagai tekong yang mengantarkan ke OPL;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan adalah sekitar 20.000 RM (dua puluh ribu Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibagi tiga, upah tersebut dijanjikan oleh Saudara Mamat;
- Menurut pengakuan Terdakwa dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan baru satu kali melakukan pekerjaan membawa narkotika tersebut, sedangkan Saudara Handri Als Badok Bin Rahim sudah dua kali melakukannya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau menggunakan narkoba tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Terdakwa yang membuang narkoba jenis sabu tersebut ke laut pada saat dikejar oleh petugas dari Lanal Karimun;
 - Bahwa pemilik kapal/speed boat yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik pribadi Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Adha Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan yang di duga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 04.35 WIB di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan karena pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi di hubungi oleh Kasi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau bahwa akan ada Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun yang datang ke kantor untuk menyerahkan Terdakwa dan Barang Bukti yang telah diamankan di Mako Lanal Tg.Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 04.35 WIB di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun datang, setelah datang, Saksi dan Team Opsnal kemudian memeriksa serah terima barang bukti dan Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan tersebut. Kemudian Team Penyidik melakukan gelar perkara bersama Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun untuk menentukan status Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan dan seluruh Barang Bukti yang telah diamankan. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan alat Narkotik Test memang benar mengandung Amfhetamina selanjutnya terhadap Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari penangkap dari Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yaitu Serda Gusri Mulyadi dan Kik Jhon bahwa awal mulanya sebelum penangkapan telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi di lokasi Perairan seputaran STS LINE (Karimun Anak). Pada saat Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun mendapat surat perintah Patroli Rutin pada tanggal 7 Juni 2020 di daerah Tanjung Balai Karimun, ketika hendak patroli mendapat informasi dari TIM Intelijen dilapangan bahwa akan ada transaksi Narkotika di seputaran OPL perairan laut Tanjung Balai Karimun tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang di Pimpin oleh Kapten Laut Mahendra K.W.S, S.S.T.Han yang beranggotakan 5 (lima) orang prajurit TNI AL diantaranya Serda Gusri Mulyadi dan Kik Jhon. Tim pun segera bergerak dari Pangkalan TNI AL Tg. Balai Karimun tersebut kearah STS LINE Karimun ANAK untuk menyisir sekitaran perairan laut, sekitar pukul 24.00 WIB Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun masih standbay di laut guna mengecek keamanan laut NKRI, lalu pada pukul 04.25 WIB tim melihat speed boat pancung kayu tanpa nama yang nampak dari jauh menggunakan lampu penerangan kelip biru datang dari arah perairan STS LINE (Karimun Anak) menuju arah Tg.Balai karimun. Seketika Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun timbul kecurigaan karena speed boat pancung kayu tersebut ngebut setelah melihat kapal Patroli tersebut, sehingga Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun kejar mengejar kurang lebih selama 5 (lima) menit, pada Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun dapat menyerempet dari arah kanan. Katim Kapten Laut Mahendra K.W.S, S.S.T.Han

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan penggeledahan terhadap crew speed pancung kayu tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang, kemudian di laksanakan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap badan dan sekitaran dalam speed boat pancung tersebut akan tetapi tidak terdapat barang bukti narkoba. TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun tetap berusaha mencari dan bersama-sama Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan yang telah dicurigai dari awal tersebut agar menyisir perairan;

- Bahwa kurang lebih selama 15 (lima belas) menit setelah meyisir petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun melihat ada 2 (dua) benda mengapung tepatnya berada disebelah kanan boat pancung kayu yang dicurigai tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun memerintahkan agar salah satu dari mereka yaitu Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) bungkus Teh Guanyiwang warna Hijau berisikan kristal Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) Gram. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun menanyakan kepada mereka bertiga milik siapa barang tersebut dan kemudian mereka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis Sabu yang telah mereka ambil dari salah satu warga Malaysia bernama saudara Mamat (DPO) yang mana setelah menjemput barang narkoba tersebut akan di bawa dan di pasarkan kepada saudara Jojo (DPO) di Daerah Tg. Balai karimun;

- Bahwa kemudian petugas dari TIM F1QR LANAL Tg. Balai Karimun pun segera membawa ke MAKO LANAL AL Tg. Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di interogasi awal dengan mengamankan saudara Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan, beserta barang bukti antara lain yaitu 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I), 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru dan 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK. Setelah itu Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pada hari Rabu pada tanggal 10 Juni 2020 menyerahkan Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan kepada Pihak Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti di timbang ulang sebanyak 2 (dua) bungkus Teh Guanyiwang warna Hijau berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) Gram dan di test Narco Test dengan hasil positif mengandung Metamfetamina. Kemudian kami segera mengikuti gelar perkara Bersama-sama dengan penyidik Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau untuk menetapkan status Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan sesuai dengan perkara tindak pidana "Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Jenis Sabu", berdasarkan hasil gelar perkara dan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah berkomunikasi langsung dengan pemilik barang di Malaysia yaitu Saudara Mamat, peran dari Saudara Handri Als Badok Bin Rahim adalah penghubung dengan pembeli yang bernama Saudara Jojo di Karimun dan Peran Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan adalah sebagai tekong yang mengantar ke OPL;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa, Saudara Handri Als Badok Bin Rahim dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan adalah sekitar 20.000 RM (dua puluh ribu Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibagi tiga, upah tersebut dijanjikan oleh Saudara Mamat;
- Menurut pengakuan Terdakwa dan Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan baru satu kali melakukan pekerjaan membawa narkotika tersebut, sedangkan Saudara Handri Als Badok Bin Rahim sudah dua kali melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membuang narkoba jenis sabu tersebut ke laut pada saat dikejar oleh petugas dari Lanal Karimun;
 - Bahwa pemilik kapal/speed boat yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik pribadi Saudara Nursyahrin Als Awin Bin Muhammad Jantan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Handri Als Badok Bin Rahim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 04.35 Wib di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 7 Juni 2020 Saksi dihubungi oleh Saudara Jojo untuk menjemput narkoba jenis sabu di OPL dengan berat sekitar dua kilogram. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "kau orang boat dari Saudara Mamat ya?" lalu Saksi menjawab "iya" kemudian karena speed boat yang Saksi gunakan sehari-hari sebagai nelayan dipakai oleh abang Saksi maka Saksi mencari penggantinya untuk menjemput narkoba jenis sabu ke OPL tersebut;
 - Kemudian Saksi menghubungi Saudara Nursyahrin dan karena Saudara Nursyahrin sedang berada dilaut menjaring ikan lalu Saksi mengatakan bahwa akan menjemput narkoba jenis sabu di OPL dan Saksi menunggu di pelabuhan Pelambung dan Saudara Nursyahrin mengatakan bahwa sekitar 15 (lima) belas menit lagi akan pulang dan sampai ke Pelabuhan Pelambung lalu Saksi menghubungi Saudara Muhammad Sabri dan mengatakan bahwa boat pancung akan tiba sekitar 15 (lima belas) menit lagi karena masih menjaring;
 - Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di pelantar baru Pelambung, sesampai Saksi disana ternyata Saudara Nursyahrin telah menunggu di pelantar baru pelambung tersebut lalu sekitar pukul 24.00 WIB saya, Terdakwa dan Saudara Nursyahrin berangkat menuju perairan OPL Malaysia dan atas permintaan Terdakwa ketika melewati daerah Karimun Anak agar speed boat merapat ke dermaga sebentar kemudian kami berangkat ke STS line dan sampai disana kami stanby kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu Saudara Mamat sebagai pemilik barang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Mamat datang menggunakan speed boat dan lalu mencampakkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam speed boat yang kami pakai yang dimasukkan kedalam tong minyak, lalu Terdakwa mengambil dan meletakkannya diatas jaring ikan yang berada didalam speed boat pancung kami, setelah serah terima barang lalu kami pun segera balik ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan sekitar pukul 04.35 WIB ketika hendak mendekati perairan Karimun Anak tiba-tiba speedboat TNI AL datang dari arah belakang speed boat kami sambil menyoroti dengan lampu senter penerangan kearah speed boat pancung kami lalu menyerempet speed boat kami dan menyuruh berhenti, lalu Terdakwa mencampakkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu kearah laut dari samping kanan speed boat, lalu setelah speed boat berhenti petugas dari TNI AL naik ke speed boat kami dan memeriksa kami bertiga dan tidak ditemukan barang bukti narkotika lalu petugas TNI AL memerintahkan agar bersama-sama menyisir perairan dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit sesampainya dibagian selatan perairan Karimun Anak petugas dari TNI AL melihat 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu mengapung disebelah kanan speed boat pancung;
- Bahwa kemudian petugas dari TNI AL menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kepada kami dan kami mengatakn bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Saudara Mamat warga negara Malaysia dan kami hanya menjemput narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya kami bertiga di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi dan Terdakwa jemput di OPL tersebut akan diserahkan kepada Saudara Jojo di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa upah yang dijanjikan Saudara Mamat adalah sekitar 200.00 RM (dua puluh ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibagi tiga antara Saksi, Terdakwa dan Saudara Nursyahrin setelah dikurangi biaya bahan bakar speed boat pancung milik Saudara Nursyahrin;
- Bahwa Satu minggu sebelum ditangkap Saksi pernah menjemput narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) ons bersama Saudara Jojo ke daerah OPL Malaysia menggunakan speed boat milik Saksi a dan berangkat dari pelabuhan Pelambung pukul 19.00 WIB dan di OPL langsung bertemu dengan Saudara Mamat sebagai pemilik barang dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saya diberikan oleh Saudara Jojo uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Saudara Mamat tersebut belum Saksi diterima, upah tersebut akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut sampai ke Saudara Jojo;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyerahkan, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Nursyahrin Alias Awin Bin Muhammad Jantan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 04.35 Wib di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi sedang menjaring ikan di STS Line, Saksi Handri menghubungi abang Saksi yang ikut menjaring dengan Saksi lalu mengatakan "ada can jemput sabu bang", lalu Saksi mengatakan "oke, tunggu bongkar ikan dulu", lalu Saksi pun mengangkat jaring ikan lalu kembali ke pelantar baru Pelambung untuk menjemput Saksi Handri karena telah sepakat untuk bertemu di pelantar baru Pelambung tersebut, setelah menunggu sekitar lima menit Saudara Handri Als Badok datang bersama Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Saudara Handri Als Badok berangkat menuju perairan OPL Malaysia dan atas permintaan Terdakwa ketika melewati daerah Karimun Anak agar speed boat merapat ke dermaga sebentar kemudian kami berangkat ke STS line dan sampai disana selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu Saudara Mamat sebagai pemilik barang, tidak lama kemudian Saudara Mamat datang menggunakan speed boat dan lalu mencampakkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam speed boat yang kami pakai yang dimasukkan kedalam tong minyak, lalu Terdakwa mengambil dan meletakkannya diatas jaring ikan yang berada didalam speed boat pancung, setelah serah terima barang lalu kami pun segera balik ke Tanjung Balai Karimun;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan ketika hendak men-
dekati perairan Karimun Anak sekitar pukul 04.35 WIB tiba-tiba speedboat
TNI AL datang dari arah belakang speed boat sambil menyoroti dengan la-
mpu senter penerangan kearah speed boat pancung lalu menyerempet sp-
eed boat dan menyuruh berhenti, lalu Terdakwa mencampakkan 2 (dua) b-
ungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu k-
earah laut dari samping kanan speed boat, lalu setelah speed boat berhen-
ti petugas dari TNI AL naik ke speed boat kami dan memeriksa kami bertig-
a dan tidak ditemukan barang bukti narkotika lalu petugas TNI AL memeri-
ntahkan agar bersama-sama menyisir perairan dan setelah sekitar 15 (lim-
a belas) menit sesampainya dibagian selatan perairan Karimun Anak petu-
gas dari TNI AL melihat 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yan-
g berisikan narkotika jenis sabu mengapung disebelah kanan speed boat
pancung;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang
g warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu petugas d-
ari TNI AL menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut
dan kami mengatakn bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sa-
udara Mamat warga negara Malaysia dan kami hanya menjemput narkotik-
a jenis sabu tersebut selanjutnya kami bertiga di bawa ke kantor Badan N-
arkotika Nasional Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan dijem-
put ke OPL tersebut adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi dan Terdakwa jemput di OPL te-
rsebut akan diserahkan kepada Saudara Jojo di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa upah yang dijanjikan Saudara Mamat sekitar 20.000 RM (dua
puluh ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh en-
am juta rupiah) dibagi tiga antara Saksi, Terdakwa dan Saksi Handri setela-
h dikurangi biaya bahan bakar speed boat pancung milik Saksi;
- Bahwa speedboat yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk menjemput
narkotika jenis shabu merupakan milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait
dalam hal menerima, menyerahkan, membawa dan menguasai narkotika j-
enis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan
keterangan dipersidangan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 04.35 Wib di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa ditawarkan kembali oleh Saudara Mamat agar menjemput buah sebanyak 2 (dua) kilogram yang dibuang di daerah Tanjung Balai Karimun, Terdakwa pun menanyakan berapa upahnya, kemudian Saudara Mamat mengatakan kepada saya bahwa upah kurir dan transportasi speed boat sejumlah 20.000 RM (dua puluh h ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Mamat bahwa ada speed Boat yang telah dikirim oleh pembeli Tanjung Balai Karimun dan memberikan nomor handphone nomor orang perwakilannya tersebut dan ternyata adalah Saksi Handri lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Handri, dan Saksi Handri mengatakan bahwa orang tekong speed boat sedang menjaring laut sekitar 30 (tiga puluh) menit selesai melaut akan di hubungi kembali;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Handri agar berjumpa di daerah Jembatan Baru dekat Pelambung. Sesampainya Terdakwa disana ternyata Saksi Nursyahrudin sudah menunggu di Pelantar Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK sebagai alat transportasi;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa, Saksi Nursyahrudin dan Saksi Handri berangkat menuju perairan OPL Malaysia dan Terdakwa mengatakan ketika melewati daerah Karimun Anak agar speed boat merapat ke dermaga sebentar kemudian berangkat ke STS line dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu Saudara Mamat sebagai pemilik barang, tidak lama kemudian Saudara Mamat datang menggunakan speed boat dan lalu mencampakkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam speed boat yang dimasukkan kedalam tong minyak, lalu Terdakwa mengambil dan meletakkannya diatas jaring ikan yang berada didalam speed boat pancung;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit perjalanan ke Tanjung Balai Karimun, ketika hendak mendekati perairan Karimun Anak sekitar pukul 04.35 WIB tiba-tiba speedboat TNI AL datang dari arah belakang speed boat sambil menyoroti dengan lampu senter penerangan kearah speed boat pancung lalu menyerempet speed boat dan menyuruh berhenti, lalu Terdakwa mencampakkan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis s abu kearah laut dari samping kanan speed boat;

- Bahwa setelah speed boat berhenti petugas dari TNI AL naik ke speed b oat dan memeriksa Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika la lu petugas TNI AL memerintahkan agar bersama-sama menyisir perairan dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit sesampainya dibagian selatan perairan Karimun Anak petugas dari TNI AL melihat 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu mengapung disebelah kanan speed boat pancung;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu petugas dari T NI AL menayakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan kami mengatakan barang tersebut milik Saudara Mamat warga negara Malaysia d an kami hanya menjemput narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya kami ber tiga di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau untuk pem eriksaan lebih lanjut;

- Bahwa upah yang dijanjikan Saudara Mamat adalah sekitar 2000 RM (d ua ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam jut a rupiah) dibagi tiga antara saya, Saudara Nursyahrin dan Saudara Handri s etelah dikurangi biaya bahan bakar speed boat pancung milik Saksi Nursyahrin;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjemput narkotika jenis sabu di d aerah OPL tersebut;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Saudara Mamat belum saya diterima, upah tersebut akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut sampai ke Saudara Jojo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyerahkan, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I);
2. 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru nomor IMEI Slot (1) 865518045766818 dan Nomor IMEI Slot (2) 865518045766800 dengan simcard Indosat (M3) nomor 085835604773;

4. 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan

secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut sah digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 7 Juni 2020 Saudara Handri dihubungi oleh Saudara Jojo untuk menjemput narkoba jenis sabu di OPL dengan berat sekitar dua kilogram. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Handri untuk menyiapkan speedboat, karena speed boat yang Saudara Handri gunakan sehari-hari sebagai nelayan dipakai oleh abang Saksi maka Saksi menghubungi Saudara Nursyahrin, dan Saudara Nursyahrin menyanggupinya;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saudara Handri menghubungi Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di pelantar baru Pelambung, sesampainya Saudara Handri, ternyata Saudara Nursyahrin telah menunggu di pelantar baru pelambung tersebut;

- Bahwa pada pukul 24.00 WIB, Terdakwa, Saudara Handri, dan Saudara Nursyahrin berangkat menuju perairan OPL Malaysia, STS line. Setelah menunggu Saudara Mamat selama 30 (tiga puluh) menit, tidak lama kemudian Saudara Mamat datang menggunakan speed boat dan lalu melemparkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkoba jenis shabu kedalam speed boat yang digunakan kemudian dimasukkan kedalam tong minyak, lalu Terdakwa mengambil dan meletakkannya diatas jaring ikan yang berada didalam speed boat pancung, lalu kembali ke Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan sekitar pukul 04.35 WIB ketika hendak mendekati perairan Karimun Anak tepatnya di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau; tiba-tiba speedboat TNI AL datang dari arah belakang speed boat sambil menyoroti dengan lampu senter penerangan kearah speed boat pancung kami lalu menyerempet speed boat kami dan menyuruh berhenti, lalu Terdakwa mencampakkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkoba jenis s abu kearah laut dari samping kanan speed boat;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah speed boat berhenti petugas dari TNI AL naik ke speed boat dan dilakukan pemeriksaan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba lalu petugas TNI AL memerintahkan agar bersama-sama menyisir perairan dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit sesampainya dibagian selatan perairan Karimun Anak petugas dari TNI AL melihat 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu mengapung disebelah kanan speed boat pancung;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Mamat warga negara Malaysia dan Terdakwa, Saudara Handri, dan Saudara Nursyahrin hanya menjemput narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Saudara Jojo di Karimun;
- Bahwa upah yang dijanjikan Saudara Mamat adalah sekitar 200.00 RM (dua puluh ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibagi tiga antara Saksi, Terdakwa dan Saudara Nursyahrin setelah dikurangi biaya bahan bakar speed boat pancung milik Saudara Nursyahrin. Namun upah tersebut belum dibayarkan Saudara Mamat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Medan, No Lab: 0357/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020, telah disampaikan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis Sabu atas nama Terdakwa yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/02400/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dilakukan oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berat seluruhnya 2.069 gram atas nama terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyerahkan, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Muhamad Sabri Bin (Alm) Muhamad Rasib;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya subunsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Saksi Handri dan Saksi Nursyahrin ditangkap oleh petugas TNI AL diatas boat pancung ketika hendak mendekati perairan Karimun Anak tepatnya di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206"U -103°24'446"T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Ketika ditangkap Terdakwa, bersama Saksi Handri dan Saksi Nursyahrin sedang membawa 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari Saudara Mamat di Malaysia untuk diantarkan pada Saudara Jojo di Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam perkara ini ada pihak Saudara Mamat sebagai penjual dan Saudara Jojo sebagai pembeli, dan Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli, dengan demikian sub unsur menjadi perantara jual beli terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Medan, No Lab: 0357/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020, telah disampaikan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu atas nama Terdakwa yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur narkotika golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/02400/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dilakukan oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2.069 gram atas nama terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur melebihi 5 (lima) gram terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur perantara narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada Pasal 8

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk



ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu, sehingga telah ternyata penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh uraian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;
Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua subunsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”, sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan berdasarkan uraian pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Minggu tanggal 7 Juni 2020 Saudara Handri dihubungi oleh Saudara Jojo untuk menjemput narkotika jenis sabu di OPL dengan berat sekitar dua kilogram. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Handri untuk menyiapkan speedboat, karena speed boat yang Saudara Handri gunakan sehari-hari sebagai nelayan dipakai oleh abang Saksi maka Saksi menghubungi Saudara Nursyahrin, dan Saudara Nursyahrin menyanggupinya. Pada pukul 24.00 WIB, Terdakwa, Saudara Handri, dan Saudara Nursyahrin berangkat menuju perairan OPL Malaysia, STS line. Setelah menunggu Saudara Mamat selama 30 (tiga puluh) menit, tidak lama kemudian Saudara Mamat datang menggunakan speed boat dan lalu melemparkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu kedalam speed boat yang digunakan kemudian dimasukkan kedalam tong minyak, lalu Terdakwa mengambil dan meletakkannya diatas jaring ikan yang berada didalam speed boat pancung, lalu kembali ke Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan sekitar pukul 04.35 WIB ketika hendak mendekati perairan Karimun Anak tepatnya di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian speedboat TNI AL datang dari arah belakang speed boat sambil menyoroti dengan lampu senter penerangan kearah speed boat pancung lalu menyerempet speed boat yang digunakan Terdakwa kemudian memberhentikan boat pancung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Handri dan Saksi Nursyahrin. Dimana Terdakwa dihubungi oleh Saudara Jojo untuk membawa narkotika, Saksi Handri yang menyediakan boat pancung, dan Saksi Nursyahrin sebagai pemilik boat pancung untuk membawa narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur melakukan pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktiaan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "bersalah" melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ketentuan untuk menyamakan dengan ancaman pidana pada pasal pokok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I), 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru nomor IMEI Slot (1) 865518045766818 dan Nomor IMEI Slot (2) 865518045766800 dengan simcard Indosat (M3) nomor 085835604773, 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK yang masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Handri Alias Badok Bin Rahim (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Handri Alias Badok Bin Rahim (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Jumlah barang bukti narkotika jenis shabu yang sangat besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sabri Bin (Alm) Muhamad Rasib, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat dalam menjadi perantara jual beli

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal berupa Narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina dengan berat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I);

- 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal berupa Narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina dengan berat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II);

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru nomor IMEI Slot (1) 865518045766818 dan Nomor IMEI Slot (2) 865518045766800 dengan simcard Indosat (M3) nomor 085835604773;

- 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Handri Alias Badok Bin Rahim (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)